



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 15 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Jbg, tanggal 12 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : **ISTRI** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYY tertanggal 16 Januari 1999;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan **ISTRI** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 24 tahun 10 bulan.
 - b. ANAK 2, Umur 16 tahun 11 bulan. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jombang Nomor : YYYYYYYYYY tanggal 03 Oktober 2007;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Venolia Sebriani, Umur 12 tahun 11 bulan. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jombang Nomor : YYYYYYYYYY tanggal 27 Oktober 2011;
3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022, suami Pemohon bernama **ISTRI** telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Nomor : YYYYYYYYYY tanggal 20 Desember 2022;
4. Bahwa kemudian anak yang bernama **ANAK 2** dan **ANAK 3** diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK 2** dan **ANAK 3** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut
6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk Pengurusan/ jual beli tanah SHM No : 1434 atas nama (1) Mawarni, (2.) ANAK 1, (3.) ANAK 2, (4.) Venolia Sebriani yang terletak di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kab. Jombang ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
 - a. **ANAK 2n**
 - b. **ANAK 3**
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anaknya yang bernama : **ANAK 2n** dan **ANAK 3** tersebut melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person dan oleh Majelis telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 01 Nopember 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Solichah dan Pemohon, Nomor YYYYYYYY, tanggal 16 Januari 1999, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 3YYYYYYY, tanggal 07 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor YYYYYY, tanggal 03 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Venolia Sebriani, Nomor YYYYY, tanggal 27 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Solichan Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 20 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon;
 - bahwa Saksi mengetahui, mantan suami Pemohon yang bernama **ISTRI** telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan mempunyai 3 orang anak;
 - bahwa Saksi mengetahui 2 orang anak Pemohon yang bernama ANAK 2 dan Venolia Sebriani saat ini belum dewasa;
 - bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau kuasa asuh anak untuk proses pengurusan tanah An. Pemohon dan anak-anaknya;
 - bahwa Saksi mengetahui selama ini 2 orang anak yang bernama ANAK 2 dan Venolia Sebriani berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Pemohon, 2 orang anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui, mantan suami Pemohon yang bernama **ISTRI** telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan mempunyai 3 orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui 2 orang anak Pemohon yang bernama **ANAK 2** dan Venolia Sebriani saat ini belum dewasa;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau kuasa asuh anak untuk proses pengurusan tanah An. Pemohon dan anak-anaknya;
- bahwa Saksi mengetahui selama ini 2 orang anak yang bernama **ANAK 2** dan Venolia Sebriani berada dalam pengasuhan Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Pemohon, 2 orang anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga An. Pemohon, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) berupa Akta Kelahiran, Majelis telah menemukan fakta hukum, bahwa 2 orang anak yang bernama **ANAK**

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Venolia Sebriani adalah anak kandung Pemohon dan **ISTRI** yang berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon dan **ISTRI** adalah pasangan suami istri syah dan pada saat perkara ini diajukan, 2 orang anak tersebut masih di bawah umur dan ayah kandung yang bernama **ISTRI** telah meninggal dunia pada tahun 2022 sebagaimana bukti (P.6) berupa surat kematian;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, di mana permohonan Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dan atau pemegang kuasa asuh dari anak yang masih di bawah umur tersebut diajukan untuk pengurusan sebidang tanah hak milik An. Pemohon, karenanya dengan bersandar pada prinsip hukum poin't de interest poin't de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW. yang menyatakan bahwa, terhadap anak yang belum dewasa dalam hal melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal mana harus ditafsirkan bahwa, oleh karena Pemohon selaku pihak berperkara beragama Islam, maka sesuai dengan asas personalitas keislaman, Majelis berpendapat, bahwa pokok perkara harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama dan rumusan pasal *diselesaikan di Pengadilan Negeri* untuk selanjutnya harus dibaca dan difahami *diselesaikan di Pengadilan Agama*;

Menimbang bahwa dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat, bahwa oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang Subjek Hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak yang masih dibawah umur sebagaimana diajukan dalam permohonan Pemohon, sepenuhnya akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, masing-masing Abdul Rozi bin Kusnen dan Sukadi bin Sukir yang menerangkan di bawah sumpahnya, Majelis telah menemukan fakta, bahwa 2 orang anak yang bernama ANAK 2 dan Venolia Sebriani yang masih berusia di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dan selama berada dalam pengasuhan Pemohon, 2 orang anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa “ *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan* ”, Majelis berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip Legal Mandatory yang terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai Ibu kandung adalah person yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari 2 orang anak yang bernama ANAK 2 dan Venolia Sebriani;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap 2 orang anak yang bernama ANAK 2 dan Venolia Sebriani, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri 2 orang anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis juga akan dipertimbangkan prinsip hukum, bahwa hak wali dan atau pemegang kekuasaan atas anak sebagai subjek hukum yang berhak mewakili segala perbuatan hukum pada diri anak yang berada dalam perwalian dan atau kekuasaannya baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepenuhnya harus disandarkan pada kepentingan yang terkait dengan seluruh hak yang melekat dengan tidak menimbulkan kerugian pada diri 2

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut, karenanya dengan berdasar pada pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada 2 orang anak tersebut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa terkait dengan alat bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik An. Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti a quo, secara keseluruhan telah mendukung kebenaran maksud dari diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 2 dan Venolia Sebriani dengan ketentuan bahwa Pemohon wajib untuk menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada 2 orang anak tersebut;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama 2 orang anak yang bernama ANAK 2 dan Venolia Sebriani baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.351/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Ttd.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 510.000,00 |